



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 33-53

Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam

Lalu Muhamad Iswandi

abuالياasyuro@gmail.com

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin beragam sendi kehidupan manusia dalam melakukan bisnis dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keadaan yang lebih baik demi menatap masa depan yang gemilang oleh sebab itu Islam menawarkan sistem pembangunan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat demi terciptanya kesejahteraan. Konsep yang ditawarkan oleh Islam dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berlaku untuk orang Islam saja tetapi berlaku secara universal. Itulah makna islam sebagai rahmat bagi seluruhalam (*rahmatan lil alamin*). Dalam hal ini ada beberapa poin yang hendak dijadikan dasar pemikiran dalam melihat konsep dan aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Islam. *Pertama*, prinsip dasar pembangunan ekonomi Islam. *Kedua*, prinsip dasar pertumbuhan ekonomi Islam. *Ketiga*, tolak ukur pertumbuhan ekonomi Islam. Dan yang ke *Empat*, perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kehidupan dan pembentukan karakter insani yang berkualitas, Islam mendasarkan pembangunan ekonomi pada pembentukan setiap individu yang bermuara kepada ketuhanan sebagai kontrol setiap perbuatan dan tindakan manusia di dalam kehidupan bermu'amalah setiap harinya.

Keywords; *Pembangunan, Ekonomi Islam, Individu, Pelaku Ekonomi, Pemerintah.*

Sebelum tahun 1997, banyak pihak memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu *High Performing Asian Economy Countries* yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan. Tetapi karena hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi Rupiah pada bulan Juli 1997, semua keajaiban ini menjadi sirna dan terseok-seok dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan sampai sekarang keadaan ekonomi Indonesia belum pulih kembali.¹

Pasca krisis ekonomi tahun 1997, pergeseran dalam hirarki nilai masyarakat Indonesia terjadi secara akumulatif dan mendorong tidak saja penisbian beberapa nilai hidup tertentu tetapi juga, sebaliknya, pemutlakan beberapa nilai hidup lainnya. Kenyataan ini telah

¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Shari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 376.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 33-53

menjadi salah satu titik perhatian dalam setiap pembahasan tentang pembangunan modern atau modernisasi di Indonesia. Pembicaraan ini tentu menyangkut agama, yang terkait dengan fungsi agama sebagai sumber terpenting kesadaran makna (*sense of meaning*) bagi umat manusia.²

Pertama kali hendaknya kita ingat dan peringatkan bahwa pembahasan tentang konsep pembangunan secara ilmiah dan obyektif harus bebas dari kepentingan tertentu. Apakah itu berupa kepentingan golongan, atau kaum, atau paham yang sempit. Sebaliknya, perlu dikemukakan saran-saran secara rasional berdasarkan kenyataan dan perwujudannya dewasa ini sehingga kita dapat melaksanakannya.³

Islam sendiri melihat pembangunan menurut pengertian yang luas dan menyeluruh dengan menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (*human development*). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fi> ahsani taqwi>im*). Pembangunan dalam pengertian ini bermaksud menyusun rumusan di bidang sosial, ekonomi, hukum dan sistem menyusun nilai menuju keadaan yang sesuai dengan hakikat atau jati diri fitrah manusia. Dalam Islam, pembangunan adalah dalam pengertian suatu konsep yang menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut sebagai *tazki>yat an nafs*.⁴ Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an al-Karim yang artinya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.⁵

Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Islam

Ekonomi pembangunan lahir setelah Perang Dunia ke II, yaitu ketika beberapa negara berkembang dan merdeka. Oleh jurnal perdana ekonomi pembangunan, *Economic Development and Culture Change* (pembangunan ekonomi dan perubahan budaya) yang

²Nurcholish Madjid, *Islam Dokterin dan Peradaban* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2005), 570.

³M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 63.

⁴M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi...*, 64.

⁵ al-Qur'an, 91: 9-10.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 33-53

terbit tahun 1952, permasalahan ekonomi pasca Perang Dunia ke-II dibahas sebagai sebagai sebuah pergerakan ekonomi yang sangat penting. Pada masa ini ini, ekonomi Keynes dan Sosialis memperoleh momentum di Dunia Barat, sebagai akibat depresi besar dan masalah rekonstruksi setelah perang. Selain itu, Ekonomi Pembangunan juga meninggalkan dasar neoklasiknya dan merasa kurang percaya kepada pasar dan peran Pemerintah yang lebih besar dalam bidang ekonomi.⁶

Pembahasan tentang pembangunan ekonomi bukanlah suatu perkembangan baru dalam ilmu ekonomi, karena pembangunan ekonomi tersebut menarik perhatian para ekonom sejak zaman pemikiran Islam Abu Yusuf (731-798), Imam Ghazali (1058-1111), Ibnu Rush (1126-1298), sampai ke Ibnu Khaldun (1332-1404). Demikian juga kaum Merkantilis, kaum Klasik sampai ke Adam Smith (1737-1790), Marx (1818-1883). Sebutan atau istilah pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian, tetapi mempunyai maksud yang sama, terutama pembicaraan mengenai masalah ekonomi. Tetapi apabila kita tinjau istilah tersebut, maka sebaiknya diberi pengertian masing-masing yang lebih khusus.⁷

- a. Pertumbuhan ekonomi, apabila terjadi *output*, dan ada perkembangan atau pembangunan ekonomi kalau tidak lebih banyak dari pada *outputnya*, tetapi juga perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak.
- b. Perkembangan, dapat meliputi penggunaan *input* lebih banyak dan efisien, yaitu adanya kenaikan *output per-input*; dengan kata lain kestuan *input* dapat menghasilkan *output* yang lebih banyak.
- c. Pembangunan atau perkembangan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur *output* dan alokasi *input* pada tingkat sektor perekonomian di samping kenaikan *output*. Jadi ada umumnya perkembangan atau pembangunan belum tentu

⁶ M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi...*, 160

⁷ Ismail Nawawi, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 1.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 33-53

disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan atau perkembangan.⁸

Mayoritas penulis muslim yakin bahwa nilai-nilai Islam yang ditanamkan kepada generasi muslim melalui pendidikan memiliki peran dominan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Orang pertama yang mengisyaratkan hal ini secara ilmiah dan sistematis adalah Malik bin Nabi dalam karyanya "*al-Muslim fi 'Alam al-Iqtisodi*".⁹ Dalam karyanya ini Malik bin Nabi menekankan peranan manusia dalam masyarakat muslim sebagai batu fondasi pertama bagi proses pembangunan ekonomi. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat sejumlah penulis kontemporer. Menurut Yusuf, Islam sarat dengan nilai-nilai yang relevan dengan pembangunan. Nilai-nilai tersebut antara lain tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja dan perintah untuk selalu berjamaah, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi dan juga sikap Islam terhadap ilmu pengetahuan.¹⁰

Dalam hal ini Pemerintah (*Ulil Amri*) memegang peranan yang sangat penting untuk membangun suatu daerah, tapi sebenarnya pengertian dari *ulil amri* itu sendiri tidak terbatas pada penguasa saja seperti definisi yang diutarakan oleh Ibnu Taimiyah dalam *majmu'atul fatawa* yaitu *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki perintah atau sebagai Pemerintah, yaitu orang-orang yang memerintah manusia. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan serta ahli ilmu pengetahuan dan kalam/tauhid. Karena itu *Ulil Amri* itu ada dua golongan yaitu: *Ulama'* (Ahli Ilmu) dan *Umara'* (Penguasa). Jika mereka baik, maka manusia akan menjadi baik pula dan jika mereka rusak maka manusia akan menjadi rusak pula.¹¹

Arah pembangunan bidang kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial tidak sekali-kali dimaksudkan untuk mengkondisikan para penyandang masalah sosial menjadi pecandu

⁸Ismail Nawawi, *Pembangunan...*, 1-2.

⁹Malik bin Nabi, *al-Muslim fi 'Alam al-Iqtisod* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1974), 255.

¹⁰Ibrahim Yusuf, *Istiratijiyatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi al-Islam* (Kairo: al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah, 1981), 269.

¹¹Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasa, Syari'iyah dan Jihad fi Sabilillah*, ter. Ahmad Syaikhu (Jakarta: Darul Haq, 2007), 149-150.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1)

Hal. 33-53

kronis bantuan dan pelayanan subjek di luar dirinya, melainkan suatu saat mereka dapat menjadi arus balik yang sanggup membantu penyandang masalah sosial lainnya.¹²

Islam mengandung ikhtiar, perjuangan dan gerakan kearah perubahan sosial. Islam juga merupakan pandangan hidup yang pasti dan program-program kegiatan. Semuanya ini dalam rangka rekonstruksi masyarakat. Beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pembangunan dalam Islam serta berbagai indikator untuk tujuan kebijakan yang akan disusun.

- a. Perubahan sosial bukanlah hasil dari kekuatan sejarah yang telah ditentukan. Adanya beberapa hambatan dan kendala merupakan kenyataan hidup dan sejarah. Tetapi tidak ada determinisme sejarah. Perubahan harus direncanakan dan direkayasa. Dan perubahan tersebut harus bertujuan yaitu menuju suatu norma.
- b. Manusia adalah pelaku aktif perubahan. Semua kekuatan lainnya tunduk kepadanya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam kerangka hukum Islam, maka manusialah yang bertanggung jawab terhadap baik buruknya perbuatan mereka.
- c. Perubahan berlangsung dalam lingkungan dan jiwa manusia. Yang terakhir ini termasuk sikap, motifasi, komitmen. Ia harus berusaha memobilisasi semua yang ada di dalam maupun yang ada di luar dirinya untuk tujuan tersebut di atas.
- d. Hidup adalah jaringan interaksi manusia. Perubahan merupakan bagian dari interaksi, sekaligus merupakan bahaya ketidakseimbangan dalam jiwa manusia dan masyarakat. Perubahan sosial yang Islami harus berupaya menekan sedikit mungkin ketidakseimbangan dan perpecahan dan berupaya mengoordinasikan suatu kondisi dari keseimbangan sosial kearah yang lebih tinggi lagi, dan dari ketidakseimbangan ke arah seimbang. Perubahan tersebut harus bersifat seimbang, bertahap dan evolusioner. Inovasi harus dikawinkan dengan integritas. Demikianlah perubahan sosial dalam Islam bersifat revolusioner dengan jalan revolusioner.¹³

Dalam melakukan pembangunan yang sangat mendasar salah satu ciri yang menonjol dari kecenderungan yang dominan adalah kepercayaan yang kuat bahwa masyarakat harus

¹² Sudarwan Danim, *Transformasi Sumberdaya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 43.

¹³ M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi...*, 11-12.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 33-53

ditata di atas landasan al-Qur'an dan Sunnah, ini berarti bahwa nilai-nilai, asas-asas, ketentuan-ketentuan dan peraturan yang terkandung dalam al-Qur'a>n dan Sunnah harus dijunjung tinggi dalam rangka mengembangkan bidang-bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan. Dasar keyakinan ini adalah adanya pengakuan bahwa al-Qur'an dan Sunnah merupakan pedoman jalan kehidupan yang kesucian dan keasliannya tidak ternodai oleh berbagai penafsiran yang dipengaruhi oleh waktu dan keadaan. Setiap gagasan dapat diterima sejauh tidak menyimpang dari asas-asas tertinggi ini.¹⁴

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik dari individu, masyarakat dan Negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen-elemen penting pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan keimanan merupakan pra kondisi yang diperlukan dalam Ekonomi Islam, sebab keimanan merupakan pondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keislaman seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah*¹⁵, maka niscaya semua bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat akan baik pula. Keimanan akan dengan sendirinya melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, sikap, pengambilan keputusan, dan perilaku masyarakat. Manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan keimanan yang benar, yang mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan dan prilaku yang mengarah pada perwujudan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan.¹⁶

Ajaran Islam tidak hanya meletakkan sejumlah perintah ataupun larangan yang dapat menjamin berlangsungnya sebuah kehidupan ekonomi yang kondusif, akan tetapi lebih dari itu, Islam juga mengatur sebuah sistem kontrol dan pengawasan dalam rangka melanggengkan kehidupan ekonomi (*bermu'amalat*). Sistem kontrol ini mencakup dua

¹⁴Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 76.

¹⁵*Kaffah*: Seluruhnya (tanpa kecuali), Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1220.

¹⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), 54.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 33-53

aspek: aspek kontrol pelaku ekonomi atas diri mereka sendiri (*internal*) dan aspek kontrol yang dilakukan oleh pihak luar (*eksternal*).

Kontrol *internal*, kontrol dan pengawasan ini berlaku pada masing-masing diri seorang muslim. Sistem pengawasan ini berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. dalam diri setiap muslim, dan ini banyak bergantung pada pendidikan Islam dan kuatnya keyakinan seseorang terhadap agama Islam. Setiap pribadi muslim tentunya mempercayai akan adanya pengadilan dihari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang luput dari konsekwensi perbuatan negatif yang pernah diperbuatnya selama hidup di dunia, kecuali dengan memohon ampunan Allah SWT.

Setiap muslim meyakini bahwa setiap perbuatannya tidak pernah lepas dari pengawasan Allah SWT yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Keyakinan inilah yang mempengaruhi kesadaran seorang pelaku ekonomi dalam Islam bahwa apapun yang diucapkan atau yang dilakukan pasti akan selalu diketahui oleh Allah SWT meskipun orang lain tidak mengetahui.

Dalam aktifitas perekonomian, setiap individulah yang memegang peranan penting dan bukan komunitas secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Setiap individu disini tidak dimaksudkan untuk melayani komunitas secara umum, melainkan komunitas itulah yang harus melayani individu. Dengan demikian, tidak ada satu komunitas atau bangsa pun yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT sebagai suatu kelompok, melainkan setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di depan Allah SWT secara individual. Dengan ini setiap pelaku ekonomi memiliki kebebasan beraktifitas bisnis namun sekaligus harus bisa bertanggung jawab dalam membentuk sistem sosial berupa keseimbangan fungsi ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan, pengembangan keperibadian dan juga membawa kepada peningkatan kemampuan personal dalam bermuamalah.

Kejelasan dari sistem pengawasan internal ini digambarkan oleh para ahli dari perancis sejak tahun 1946 bahwa: "kita sudah bereksperimen dengan hampir semua sistem ekonomi yang pernah dikenal manusia, kita bereksperimen dengan kapitalis, tapi kemudian kita gagal. Poros kegagalannya berangkat dari ketidak seimbangan dan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 33-53

pengawasan. Kami menemukan hal yang cukup mengesankan dalam Islam, dimana sistem pengawasannya tidak dilakukan oleh person manapun ataupun diinstitusikan oleh institusi apa pun, pengawasan yang lahir adalah pengawasan yang lahir dari hubungan manusia dengan tuhan, uang kemudian menstimulasi kemunculan dimensi etika religius. Mungkin ini adalah kekuatan potensial yang dimiliki oleh Islam".¹⁷

Kontrol *eksternal*, pada saat ketakwaan dan keimanan tidak bisa lagi dijadikan jaminan dan pada saat aspek-aspek religi tidak lagi bergairah, kemudian pelaku ekonomi mengerahkan aktifitas ekonominya kepada cara-cara yang negatif (curang, tipu daya). Pada kondisi ini, Islam memberikan sebuah sistem pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat yang menyangkut beberapa hukum dan aturan-aturan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian masyarakat.

Islam sebagai tatanan hidup atau agama (*di>n*), secara umum terdiri dari 4 hal, yaitu:

- a. Kebenaran tujuan (visi), yaitu menunaikan ibadah dengan niat yang betul-betul ikhlas.
- b. Memenuhi janji, yaitu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT atas wahyu-Nya yang benar.
- c. Meninggalkan apa yang dilarang, yaitu mencegah diri dari apa yang diharamkan Allah dan hal-hal yang subhat.
- d. Ketetapan janji, yaitu meyakini apa yang datangnya dari Allah, berupa al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya.

Islam sebagai tata kehidupan pembangunan ekonomi mengimplementasikan 4 faktor tersebut dengan berlandaskan tauhid, khilafah, keseimbangan, keadilan dan kemaslahatan. Dari nilai-nilai itulah akan terbentuk masyarakat yang diidamkan sebagai hasil pembangunan ekonomi dan terwujudnya masyarakat industrial yang Qur'ani, yaitu masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan dengan berbagai potensi sumber daya yang memadai yang telah dipersiapkan oleh Allah SWT.¹⁸ Hal ini digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya:

¹⁷ Mustafa Edwin Nasution et.al., *Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 179.

¹⁸ Nawawi, *Pembangunan Dalam....*, 57.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 33-53

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.¹⁹

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang terkait dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Dasar-dasar pembangunan yang Islami dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Tauhi>d*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya.
- b. *Rububi>yah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
- c. *K}hali>fah²⁰*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota dari ummat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosisl.
- d. *Tazki>yah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.²¹

Apa yang harus dilakukan oleh negara-negara muslim adalah menjauhi pendekatan ekonomi pembangunan yang sekuler dan tidak konsisten serta memformulasikan kembali kebijakan-kebijakan dalam kerangka pendekatan Islam yang terintegrasi. Akan tetapi, ketika mereformulasikan kebijakan-kebijakan dalam kerangka ini, tidak mungkin dan tidak perlu harus menemukan suatu preseden bagi semua kasus yang bersangkutan dalam sejarah Islam dahulu. Kendatipun shari'at Islam telah memberikan elemen-elemen pokok

¹⁹Al-Qur'an, 7:96.

²⁰Penguasa atau pengganti penguasa yang disebut dalam Islam dengan *Khalifatullah* (khalifah Allah) adalah umat manusia (Q.S. al-Baqarah 2: 30) yang diberikan kemampuan dan wewenang untuk mengatur tata kehidupan dunia demi keserasian dan kelestariannya, sejalan dengan ajaran-Nya.

²¹ M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi...*, 13.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 33-53

mengenai suatu strategi dasar, namun ia membolehkan fleksibilitas dalam ruang dan waktu dengan tidak menyebutkan tindakan-tindakan kebijakan yang terlalu detail. Ini semua harus dikembangkan. Boleh juga meniru pengalaman-pengalaman negeri lain dalam menerapkan kebijakan yang spesifik.²²

Namun, selayaknya ditegaskan di sini bahwa pada saat melakukan hal-hal di atas, perlu adanya jaminan bahwa tindakan kebijakan yang akan diadopsi harus memenuhi dua kriteria yaitu:

- a. Tindakan kebijakan itu harus mampu melakukan kontribusi terhadap realisasi tujuan-tujuan shari'at (*maqasid*) tanpa harus berbenturan dengan shari'at dan yang kedua adalah bahwa tindakan itu tidak mengarah kepada peningkatan klaim terhadap sumber daya.
- b. Tidak boleh dipenuhi lewat kerangka kerja *Optimalitas Pareto*. Yaitu suatu strategi yang memandang bahwa meningkatkan sumber daya untuk tujuan-tujuan spesifik tanpa mengurangi ketersediaanya untuk tujuan-tujuan yang lain hanya akan mengarah kepada kegagalan dan ketidak seimbangan. Netralitas nilai harus dibuang. Kebijakan-kebijakan harus dites melalui filter nilai-nilai Islam. Adanya tes untuk tindakan-tindakan kebijakan ini akan memperkokoh tangan Pemerintah supaya kebijakan-kebijakan tersebut dapat diterima secara umum terutama kebijakan-kebijakan yang tidak memenuhi kriteria *Optimalitas Pareto*.

Konsentrasi yang penting dalam pembangunan ini bahwa sesuatu perubahan terjadi sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT yang telah ditetapkannya. Hal tersebut tampak dilihat dengan jelas pada beberapa hal sebagai berikut:

1) Pembangunan Struktural.

Perubahan ini terjadi pada dua lini, yakni dalam kehidupan individu dan juga dalam kehidupan masyarakat, namun keduanya berkaitan dengan baik buruknya individu.²³ Firman Allah SWT yang artinya:

²²M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, ter. Ikhwani Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 84-85.

²³ Nawawi, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, 8.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 33-53

Siksaan yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²⁴

2) Pembangunan Aktifitas.

Pembangunan sebagai aktifitas usaha manusia berkaitan erat dengan kadar usaha manusia terlepas dari baik buruk kadar yang diinginkan. Firman Allah SWT yang artinya:

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.”²⁵

Dengan demikian, maka bisa dipahami bahwa individu yang memprioritaskan perubahan ekonomi saja dengan mengindahkan spiritualnya, maka mereka masih melakukan penyimpangan dari hukum Allah SWT., mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari usaha yang mereka lakukan.

3) Pembangunan Potensi Sumber Daya Manusia.

Pembangunan dalam sistem Islam merupakan perubahan dari masyarakat dan segala potensinya yang lemah sehingga menjadi masyarakat yang kuat mampu berdaya saing, konsistensi mereka dalam menegakkan hukum shari’at Allah SWT. dan bukan disebabkan karena kuantitasnya.

4) Pembangunan Kualitas Manusia.

Berbagai ragam informasi yang merambah menjadi era perubahan terjadi sangat cepat dan sibertis, dengan ditunjang teknologi yang serba canggih yang mempengaruhi

²⁴ Al-Qur’an, 8: 53.

²⁵ Al-Qur’an, 11: 15-16.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 33-53

sikap dan perilaku manusia dalam masyarakat. Pengaruh ini memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif.²⁶

Model-model pembangunan tersebut dilakukan dalam kerangka individual, komunitas maupun secara Khilafah/Pemerintahan atau negara. Terkait dengan Pemerintahan atau Negara dalam perspektif Islam menurut Sidiqi, mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam dalam 3 kategori:

- a. Fungsi yang diamanahkan Shariah secara permanen, meliputi:
 - 1) Pertahanan.
 - 2) Hukum dan ketertiban.
 - 3) Keadilan.
 - 4) Pemenuhan kebutuhan.
 - 5) Dakwah.
 - 6) *Amar ma'ruf nahi munkar*.
 - 7) Administrasi sipil.
 - 8) Pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial.
- b. Fungsi turunan Shari'ah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi 6 fungsi:
 - 1) Perlindungan lingkungan.
 - 2) Penyediaan sarana kepentingan umum.
 - 3) Penelitian ilmiah.
 - 4) Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi.
 - 5) Penyediaan subsidi pada kegiatan ekonomi tertentu.
 - 6) Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan.
- c. Fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah (*syura*), meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura.

²⁶ Nawawi, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, 10-11.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 33-53

Inilah yang menurut Sidiqi terbuka dan berbeda pada setiap negara tergantung keadaan masing-masing.²⁷

Ada lima tindakan kebijakan yang diajukan bagi pembangunan yang disertai dengan keadilan dan stabilitas. Lima kebijakan tersebut adalah:

- 1) Memberikan kenyamanan pada faktor manusia.
- 2) Mereduksi konsentrasi kekayaan.
- 3) Melakukan restrukturisasi ekonomi.
- 4) Melakukan restrukturisasi keuangan.
- 5) Rencana kebijakan strategis.²⁸

Prinsip Dasar Pertumbuhan Ekonomi Islam

Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan kemajuan jangka panjang. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi tertentu, seperti Schumpeter dan Nyonya Ursula Hicks, telah menarik perbedaan yang lebih lazim antara istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada masalah negara terbelakang sedangkan pertumbuhan mengacu kepada masalah negara maju.²⁹

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat.³⁰

Kalau kita tinjau dari sejarah pada zaman kelahiran agama Islam, ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerjasama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh Baitul Mal.

²⁷Sidiqi dalam Ismail Nawawi, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam.*, 12.

²⁸ Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, ter. Ikhwan Abidin, 85.

²⁹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), 4.

³⁰ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam, Perspektif Konsep, Paradigma, Model, Teori dan Aspek Hukum* (Surabaya: Vira Jaya Multi pres, 2008), 30.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 33-53

Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan *Khulafau ar-Rasidin* dengan mengeluarkan dana Baitul Mal.³¹

Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.

- a. Penyebaran Islam.
- b. Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Pembangunan infrastruktur.
- e. Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan.
- f. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.³²

Dari sejarah singkat yang penulis kutip di atas tentang kebijakan Pemerintah yang diambil dalam pertumbuhan ekonomi pada permulaan Islam, kita bisa melihat bahwa peranan setiap individu sangat berarti bagi perkembangan ekonomi. Dalam hal ini Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Dan ia bersikeras bahwa pencaharian hal-hal ini harus dilakukan secara efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi:

- a. Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- b. Mensejahterakan keluarga.
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan.³³

Masyarakat madani atau industrial yang ideal berdasarkan Qur'ani dibangun dengan landasan:

- a. Kebersamaan dan tolong-menolong dalam segala aktifitas pembangunan.

³¹Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2011), 275.

³²Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 275.

³³Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 63.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 33-53

- b. Keadilan dan kebijakan.
- c. *Amar ma'ruf nahi mungkar* menuju kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
- d. Berakhlak Islam.
 - 1) Menunaikan amanah.
 - 2) Menunaikan janji.
 - 3) Memperbaiki hubungan antar manusia.
 - 4) Larangan mengkhianati amanah.
 - 5) Larangan menghina dan meremehkan.

Adapun beberapa fungsi utama ekonomi negara sejahtera Islam adalah sebagai berikut:

- a. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
- b. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang.
- c. Menjaga hukum dan ketertiban.
- d. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.
- e. Mengatur keamanan masyarakat serta membagi pemerataan pendapatan dan kekayaan.
- f. Menyelaraskan hubungan internasional serta pertahanan nasional.³⁴

Tolak Ukur Pertumbuhan Ekonomi Islam

Sistem ekonomi pada umumnya memfokuskan tingkat rata-rata pendapatan riil individu sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pada Era Modern terdapat indikator-indikator lain seperti keadilan dalam distribusi pendapatan, keberhasilan dalam mengatasi pengangguran atau membuka lapangan kerja dan lain-lain.

³⁴Chapra, dkk. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, 35.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 33-53

Terdapat kecenderungan para penulis menolak tingkat pendapatan riil individu sebagai satu-satunya alat ukur pertumbuhan ekonomi. Menurut Khursyid adalah keharusan bagi kita untuk meninggalkan semua model pertumbuhan global yang memfokuskan perhatiannya pada realisasi tingkat pendapatan rata-rata secara maksimal sebagai satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi.³⁵ Al-'Audhi menambahkan "sesungguhnya pembangunan ekonomi yang dimaksudkan secara Islami lebih luas dari pada sekedar meningkatkan pendapatan rata-rata bagi setiap individu. Adapun dunia menolak pendapat rata-rata individu sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi lain yang dinamainya *al-Miqyas al-Islami* (alat ukur pertumbuhan Ekonomi Islam). Alat ukur ini adalah kondisi riil masing-masing individu dalam masyarakat yang tercermin dalam pelayanan dan barang yang mungkin dapat diperoleh oleh mereka.³⁶

Beberapa indikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Marthon,³⁷ menjelaskan secara panjang lebar sebagai berikut:

a. Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Politik.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Seperti yang difahami, untuk mengembangkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi diperlukan stabilitas politik dan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

b. Tingginya Kegiatan Investasi.

Dalam kehidupan ekonomi, kegiatan produksi harus tetap berjalan dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat sehingga diperlukan investasi.

³⁵Ahmad Khursyid, *al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi Ithorin Islamiyin*, ter. Rafiq al misri, *Majalah Abhas al-Iqtisod al-Islami*, No 2, bagian 2. 60.

³⁶Dunya, *Tamwilal-Tanmiyah Fi al-Iqtisod al-Islami* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984),98.

³⁷Marthon dalam Ismail Nawawi, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, 17.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 33-53

Investasi yang dilakukan bisa diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi ataupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai efek domino. Dalam kegiatan investasi, harus memperhatikan segmen yang ada yaitu:

- 1) Kegiatan investasi untuk menyediakan bahan dasar kebutuhan masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan dari segala gangguan dengan mendirikan pabrik senjata dan peralatan perang lainnya.
- 3) Menyediakan berbagai infrastruktur perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional.

c. Efisiensi Produksi.

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, terlebih dalam penggunaan produksi. Schumter mengatakan bahwa inovasi (penemuan teknologi baru) merupakan inti pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan *level income* masyarakat.

d. Urgensi Pasar.

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi. Produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami negara-negara berkembang adalah segmentasi pasar yang dimiliki sebagai wahana *supply* produk yang dihasilkan.³⁸

Perbedaan Antara Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk memahami lebih dalam perbedaan antara keduanya sesuai dengan pemaparan dan penjelasan tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di atas jadi penulis bisa

³⁸Marthon dalam Ismail Nawawi, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 33-53

menyimpulkan perbedaan antara keduanya. Beberapa hal yang membuat pembangunan ekonomi berbeda dari pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

No	Pembangunan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
1	Proses perubahan terus-menerus dimana ada usaha perbaikan termasuk juga dalam hal meningkatkan pendapatan melalui produk per kapita.	Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya pendapatan perkapita dalam jangka waktu yang panjang.
2	Tujuan pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat mengakibatkan perubahan berupa kemajuan dan perbaikan.	Tujuan adanya pertumbuhan ekonomi adalah memperlancar proses pembangunan ekonomi.
3	Pembangunan ekonomi ini bersifat kualitatif atau tidak dihitung berdasarkan angka-angka.	Pertumbuhan ekonomi ini bersifat kuantitatif dan biasanya dapat diukur dengan menghasilkan angka-angka.
4	Pembangunan ekonomi selalu memperhatikan adanya pemerataan pendapatan. Pemerataan ini juga mencakup pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan.	Pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan kenaikan pendapatan bukannya pemerataan pendapatan.
5	Pembangunan ekonomi juga ikut memperhatikan setiap pertambahan penduduk dalam suatu negara.	Meskipun pendapatan terlihat naik namun belum tentu taraf hidup masyarakat juga ikut naik.
6	Pembangunan ekonomi akan selalu dibarengi dengan adanya pertumbuhan ekonomi.	Adanya pertumbuhan ekonomi tidak selalu dibarengi dengan adanya pembangunan ekonomi.
7	Input yang digunakan selain menghasilkan output yang lebih banyak juga dibarengi dengan adanya perubahan-perubahan	Input yang digunakan dapat menghasilkan output yang lebih banyak.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 33-53

	pada kelembagaan dan pengetahuan teknik.	
8	Pembangunan ekonomi berfokus pada kerja Pemerintah.	Pertumbuhan ekonomi berfokus pada kerja pengusaha.
9	Pembangunan ekonomi didukung oleh kebudayaan, teknologi, Pemerintah, dukungan masyarakat, lingkungan/ alam, kondisi ekonomi.	Pertumbuhan ekonomi didukung oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, kewirausahaan, dan juga investasi.
10	Penghambat pembangunan ekonomi antara lain rendahnya pengetahuan dan teknologi, rendahnya kualitas tenaga kerja, kurangnya anggaran pendidikan, korupsi yang tinggi, penggangguran, dan lain-lain.	Penghambat pertumbuhan ekonomi antara lain produktivitas penduduk yang menurun, kegagalan pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya alam yang terbatas, dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

Melalui poin-poin di atas kita bisa melihat perbedaan anatara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya memang biasanya beriringan dan selalu diperhatikan oleh setiap negara. Namun, terlihat bahwa pembangunan ekonomilah yang harus dilakukan, karena pembangunan ekonomilah yang ujung-ujungnya juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang lebih mudah dilihat melalui angka-angka berupa persentasi kenaikan pendapatan yang terjadi setiap tahunnya.

Sementara itu, pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan adanya pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerataan pendapatan ataupun kesejahteraan itulah yang selama ini masih belum bisa dicapai oleh Pemerintahan di beberapa negara yang penduduknya menganut mayoritas beragama Islam seperti di negara kita Indonesia. Kita juga bisa melihat jurang yang lebar antara masyarakat di sekitar ibukota dan juga masyarakat di luar pulau Jawa. Pemerataan pembangunan memang perlu terus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera pada khususnya dan masyarakat Muslim di seluruh dunia pada umumnya dengan kembali berpegang teguh



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 33-53

dengan ajaran al-Qur'an dan al-Hadith yang selama ini diabaikan dan berkiblat kepada sistem pembangunan ekonomi Barat.

Catatan Akhir

Pembangunan Ekonomi Islam memiliki prinsip yang sangat mendasar dalam kehidupan dan pembentukan karakter insani yang berkualitas, Islam mendasarkan pembangunan ekonomi pada pembentukan setiap individu yang bermuara kepada ketuhanan sebagai kontrol setiap perbuatan dan tindakan manusia di dalam kehidupan bermu'amalah setiap harinya. Individu yang memprioritaskan perubahan ekonomi saja dengan mengindahkan spiritualnya, maka mereka masih melakukan penyimpangan dari hukum Allah SWT., mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari usaha yang mereka lakukan. Islam mengandung *ikhtiar*, perjuangan dan gerakan kearah perubahan sosial. Islam juga merupakan pandangan hidup yang pasti dan program-program kegiatan. Semuanya ini dalam rangka rekonstruksi masyarakat.

Kebijakan Pemerintah yang diambil dalam pertumbuhan ekonomi pada permulaan Islam, kita bisa melihat bahwa peranan setiap individu sangat berarti bagi perkembangan ekonomi. Konsentrasi yang penting dalam pembangunan kearah perubahan yang lebih baik harus sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT yang telah ditetapkannya.

Disamping peranan individu, peranan Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan sangat berperan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang kondusif untuk mengarahkan kepada pemerataan pembangunan disegala bidang demi kemaslahatan semua masyarakat.

Daftar Bacaan

Chapra, M. Umer. dkk. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

-----, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, ter. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 33-53

- Danim, Sudarwan. *Transformasi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Dunya, *Tamwilal-Tanmiyah Fi al-Iqtisod al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Kaaf (al), Abdullah Zaky. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi IV. Jakarta: PT Rraja Grafindo Persada, 2012.
- Khursyid, Ahmad. *al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi Ithorin Islamiyin*, ter. Rafiq al Misri, *Majalah Abhas al-Iqtisod al-Islami*, No 2, bagian 2, 1985.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- , *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Perss, 2011.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Dokterin dan Peradaban*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nabi, Malik bin. *al-Muslim fi 'Alam al-Iqtisod*. Beirut: Da>r al-Syuruq, 1974.
- Nasution, Harun dan Azyumardi Azra. *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al., *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Pembangunan Dalam Perspektif Islam Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- , *Ekonomi Islam, perspektif Konsep, paradigma, Model, Teori dan Aspek Hukum*. Surabaya: Vira Jaya Multi pres, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Perss, 2012.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasyah, Syari'iyah dan Jihad fi Sabi'lillah*, ter. Ahmad Syaikh. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Yusuf, Ibrahim. *Istiratiji yatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi al-Islam*. Kairo: al-Ittihad al-Dauli li al-Bunu>k al-Islamiyah, 1981.